



**PUTUSAN**  
**Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Kkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Jalan Letjend Soeprpto Gang Suka Maju RT/RW. 013/004, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, sebagai  
**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal dahulu berada di alamat Jalan Letjend Soeprpto Gang Suka Maju RT/RW. 013/004, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas. Sekarang tidak diketahui alamatnya, namun masih berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 2 Januari 2024 dalam Register Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Kkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Kotawaringin Barat pada tanggal 17 September 2001 menurut tata cara agama Kristen Protestan dihadapan Pendeta PDT, dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 28 Maret 2012 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : XXX tanggal 29 Maret 2012;
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing- masing bernama :
  - Anak 1, laki- laki, lahir di Gunung Mas, pada tanggal 11 Februari 2003;
  - Anak 2, laki laki, lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 24 Januari 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 3, perempuan, lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 16 Oktober 2015;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun dan damai, dimana hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat selalu dilandasi oleh kasih sayang, saling pengertian dan saling percaya satu dengan yang lain;

4. Bahwa akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai timbul benih-benih perpecahan dan keretakan, karena perubahan sikap Tergugat dan adanya pihak ketiga yang menyebabkan tidak ada lagi rasa saling cinta maupun kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya disebabkan adanya laki laki lain (pihak ketiga) ,dan segala upaya telah dilakukan untuk perbaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak ada perubahan dan perbaikan;

6. Bahwa lebih parahnya lagi pada tanggal 24 Januari 2023, Tergugat mengaku telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Hendra Ombo, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi baik lahir maupun bathin layaknya suami isteri;

7. Bahwa mengingat Tergugat telah menikah dengan laki laki lain, maka permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah permasalahan yang harus segera diselesaikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan Penggugat maupun Tergugat, kemudian Penggugat juga telah bercerai secara adat Dayak sebagaimana dalam Surat Keputusan Mantir Perdamaian Adat Kelurahan Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas Nomor XXX tanggal 22 Februari 2023;

8. Bahwa dengan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cinta, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain (pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan), tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa dengan mengingat hal-hal sebagaimana terurai di atas, dihubungkan pula dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka sangat beralasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun;

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dimana Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi atau hubungan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Kkn



lahir dan bathin layaknya suami isteri, serta tidak ada lagi harapan atau kemungkinan Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga yang baik sebagaimana yang diharapkan lembaga perkawinan, maka gugatan Penggugat sangat berdasar untuk dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dikirim oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau pejabat lain yang ditunjuk ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

12. Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sebagaimana menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di Kotawaringin Barat pada tanggal 17 September 2001 menurut tata cara agama Kristen Protestan dihadapan Pendeta PDT, dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 28 Maret 2012 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : XXX tanggal 29 Maret 2012, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan resmi dari Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat agar dicatatkan dan didaftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana menurut hukum;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pembacaan gugatan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Februari 2024, risalah panggilan sidang tanggal 12 Maret 2024 dan risalah panggilan sidang tanggal 26 Maret 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan ternyata, bahwa tidak datangnya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 29 Maret 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Cerai Nomor : XXX tanggal 22 Februari 2023 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : XXX atas nama PENGGUGAT tertanggal 10 Oktober 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Kecamatan Kurun Kelurahan Kuala Kurun Rukun Tetangga (RT) 13 Kuala Kurun tertanggal 17 Juni 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT tertanggal 28 Januari 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama PENGGUGAT tertanggal 30 September 2010, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, atas nama ANAK 1 tertanggal 3 Mei 2012, diberi tanda P-7
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, atas nama ANAK 2 tertanggal 3 Mei 2012, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, atas nama TAMARISKA VIRGINIA TERGUGAT tertanggal 17 Desember 2015, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali Bukti Surat P-4 dan P-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, dibawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung dari saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari ini karena ada perkara gugatan cerai yang dimohonkan Sdr.PENGGUGAT sebagai Penggugat kepada Sdr.TERGUGAT sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 September 2001 di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1 berumur 20 (dua puluh) tahun, anak kedua bernama Anak 2 berumur 18 (delapan belas) tahun dan anak ketiga bernama Anak 3 berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan perusahaan Kelapa Sawit di Pangkalan Bun dan kemudian pada tahun 2002, Penggugat dan Tergugat pindah ke Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas untuk mencari usaha;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan perusahaan kelapa sawit dan Tergugat adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat sudah kawin lagi dengan seorang laki-laki di Pangkalan Bun;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat kawin lagi karena Tergugat pernah dipanggil keluarga untuk dinasehati sebanyak 2 (dua) kali namun kabur;
- Bahwa Tergugat di panggil kembali untuk dinasehati yaitu sekitar tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa sebelum Tergugat menghilang, kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa setelah Tergugat menghilang tidak dilakukan upaya pencarian, karena keluarga Tergugat sendiri sudah tidak suka dengan Tergugat;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yaitu Junior, sekarang menjadi anggota TNI dan bertugas di Papua sehingga tidak diberi nafkah lagi sedangkan anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat dan diberi nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat baru mengajukan perceraian karena menunggu kepastian dari Tergugat sejak lama;
- Bahwa Penggugat belum memiliki calon pengganti;

## 2. **SAKSI 2**, dibawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung dari saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Kkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari ini karena ada perkara gugatan cerai yang dimohonkan Sdr.PENGGUGAT sebagai Penggugat kepada Sdr.TERGUGAT sebagai Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 September 2001 di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1 berumur 20 (dua puluh) tahun, anak kedua bernama Anak 2 berumur 18 (delapan belas) tahun dan anak ketiga bernama Anak 3 berumur 9 (sembilan) tahun;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan perusahaan Kelapa Sawit di Pangkalan Bun dan kemudian pada tahun 2002, Penggugat dan Tergugat pindah ke Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas untuk mencari usaha;
  - Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan perusahaan kelapa sawit dan Tergugat adalah Ibu Rumah Tangga;
  - Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat sudah kawin lagi dengan seorang laki-laki di Pangkalan Bun;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat kawin lagi karena Tergugat pernah dipanggil keluarga untuk dinasehati sebanyak 2 (dua) kali namun kabur;
  - Bahwa Tergugat di panggil kembali untuk dinasehati yaitu sekitar tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;
  - Bahwa sebelum Tergugat menghilang, kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
  - Bahwa setelah Tergugat menghilang tidak dilakukan upaya pencarian, karena keluarga Tergugat sendiri sudah tidak suka dengan Tergugat;
  - Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yaitu Junior, sekarang menjadi anggota TNI dan bertugas di Papua sehingga tidak diberi nafkah lagi sedangkan anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat dan diberi nafkah oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat baru mengajukan perceraian karena menunggu kepastian dari Tergugat sejak lama;
  - Bahwa Penggugat belum memiliki calon pengganti;
- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Kkn



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berhak untuk diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ayat (1) menyebutkan **"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"**, pada ayat (2) menyebutkan **"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"** dengan melihat dalam bagian penjelasan angka (4) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan **"Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan"** dan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan **"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"**;



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 29 Maret 2012 dan keterangan para saksi, ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen oleh Pendeta yang bernama PDT tertanggal 7 September 2001 dan kemudian perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Waringin Barat tanggal 29 Maret 2012 sesuai dengan Bukti P-1, sehingga perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 7 September 2001 telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, maka sebelum Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II berwenang secara *absolut* dan secara *relatif* dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah:

- a) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
- b) Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan keterangan Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2, diketahui bahwa alamat tempat tinggal Tergugat tidak diketahui sampai dengan sekarang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Kecamatan Kurun Kelurahan Kuala Kurun Rukun Tetangga (RT) 13 Kuala Kurun tertanggal 17 Juni 2022 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan keduanya pindah domisili di Kabupaten Gunung Mas untuk mencari pekerjaan atau usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang kepada Tergugat tanggal 5 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 6 Februari 2024 pada hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak hadir, Jurusita/Jurusita Pengganti kemudian berdasarkan penundaan sidang oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, menyampaikan relaas panggilan sidang kepada Tergugat tanggal 9 Februari 2024 untuk persidangan tanggal 12 Maret 2024 dan pada hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak hadir, Jurusita/Jurusita Pengganti kemudian berdasarkan penundaan sidang oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, menyampaikan relaas panggilan sidang kepada Tergugat tanggal 14 Maret 2024 untuk persidangan tanggal 26 Maret 2024 dan pada hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak hadir sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat telah melepaskan haknya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari Bukti surat P-4 dan dari keterangan Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2, diketahui agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen Protestan dan tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Gunung Mas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II berwenang secara *absolut* dan secara *relatif* memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah dan juga Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II berwenang mengadili perkara *a quo* baik secara *absolut* maupun *relatif*, maka gugatan perceraian dapat terjadi manakala telah memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah bahwa : *bahwa akan tetapi rumah*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai timbul benih-benih perpecahan dan keretakan, karena perubahan sikap Tergugat dan adanya pihak ketiga yang menyebabkan tidak ada lagi rasa saling cinta maupun kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, bahwa perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya disebabkan adanya laki-laki lain (pihak ketiga) dan segala upaya telah dilakukan untuk perbaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak ada perubahan dan perbaikan, bahwa lebih parahnya lagi pada tanggal 24 Januari 2023, Tergugat mengaku telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Hendra Ombo, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi baik lahir maupun bathin layaknya suami isteri, oleh karenanya memperhatikan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi dasar gugatannya adalah Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **“Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”**;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 menjelaskan bahwa permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat dan adanya informasi bahwa Tergugat sudah kawin dengan pria lain selain Penggugat sehingga menimbulkan perpecahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak mungkin lagi menyatukan hubungan suami-isteri antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah siap untuk bercerai dan tidak bersama lagi dengan Tergugat akibat perbuatan Tergugat yang bersama pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak dilandasi dengan suatu rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, tidak mungkin dapat dipertahankan karena justru akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipersatukan dalam ikatan perkawinan, sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu) ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Penggugat menghendaki agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah dilampirkan dan dihadirkan dipersidangan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim diatas, alasan perceraian tersebut telah dapat terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan yang sah adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai peraturan yang berlaku dan tidak mengurangi maupun merubah substansi pokok dari petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk kepastian hukum tentang status perceraian tersebut di atas haruslah melaksanakan amanat dari ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan dan peraturan lain yang bersangkutan terkait dengan petitum Penggugat angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan karena diamanatkan oleh undang-undang, maka menurut Majelis Hakim para pihak wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Waringin Barat tempat tercatatnya peristiwa perkawinan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tempat tercatatnya peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap kemudian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Waringin Barat tempat tercatatnya peristiwa perkawinan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tempat tercatatnya peristiwa perceraian haruslah mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah mendapatkan laporan dari para pihak sesuai dengan amanat undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah penting karena merupakan amanat dari undang-undang untuk dijalankan, maka Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada instansi pelaksana ditempat perceraian dan perkawinan itu terjadi, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai peraturan yang berlaku dengan tidak mengurangi maupun merubah substansi pokok dari petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) dari gugatan Penggugat meminta membebaskan biaya yang timbul dalam gugatan ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat adalah pihak yang kalah dalam hal ini seyogyanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara, namun menurut Majelis Hakim untuk kepastian hukum dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dengan mempertimbangkan Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan untuk menggunakan haknya (*verstek*) dalam perkara ini adalah adil dan wajar

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Penggugatlah yang dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek* sehingga petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 September 2001 yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Waringin Barat dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tanggal 29 Maret 2012, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Waringin Barat tempat tercatatnya peristiwa perkawinan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tempat tercatatnya peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Waringin Barat tempat tercatatnya peristiwa perkawinan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tempat tercatatnya peristiwa perceraian untuk mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Waringin Barat tempat tercatatnya peristiwa perkawinan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tempat tercatatnya peristiwa perceraian;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024, oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Kkn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dr. Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., dan Yohanes Tri Richard Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhamad Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun dan telah dikirim secara

elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Dr. Galih Bawono, S.H., M.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	Rp375.000,00;
anggilan .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai .....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp595.000,00;</u>
( lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )		